

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendapatan suatu negara sangat berperan penting dalam kesejahteraan rakyat. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar dan memiliki sumber daya alam yang melimpah. Hal ini menjadikannya banyak perusahaan, dimana perusahaan termasuk salah satu badan, yang menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak. Sumber pendapatan utama suatu negara berasal dari berbagai sektor, salah satunya ialah berasal dari sektor pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan paling besar bagi negara dibandingkan sektor pendapatan lain. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pendapatan nasional. Sumber pajak di Indonesia merupakan dari wajib pajak orang pribadi maupun badan. Semakin besar penghasilan yang diterima oleh perusahaan maka semakin besar beban pajak yang dibayar perusahaan.

Bagi pemerintah, pajak bertujuan untuk mengoptimalkan pembangunan nasional untuk keperluan negara terutama kemakmuran rakyat. Berdasarkan data realisasi penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, penerimaan negara telah mencapai Rp 1.957,2 triliun yang merupakan pencapaian sebesar 90,4 persen dari target APBN 2019. Dari data penerimaan tersebut, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 1.545,3 triliun yang

merupakan pencapaian sebesar 86,5 persen dari yang ditargetkan dalam APBN 2019 (Windaswari & Merkusiwati, 2018).

Pada setiap perusahaan memiliki tujuan yang berbeda, salah satunya meningkatkan nilai merupakan tujuan utama dari perusahaan. Peningkatan dan penurunan tersebut dapat dilihat dari laporan keuangan suatu perusahaan. Indikator penting dalam laporan keuangan ialah untuk mengetahui peningkatan nilai perusahaan yaitu laba. Perusahaan menganggap pajak sebagai biaya yang akan mengurangi laba perusahaan. Hal ini menyebabkan perusahaan cenderung berusaha mencari cara untuk mengurangi biaya pajak yang harus dikeluarkan perusahaan, dengan melakukan perencanaan terhadap pajak yang harus dibayar, cara tersebut dimaksudkan agar perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang optimal. Banyak perusahaan mencari cara untuk membayar pajak lebih rendah dari yang seharusnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menurunkan beban pajak yaitu melakukan strategi penghindaran pajak dimana semakin banyaknya cara, perusahaan dianggap semakin agresif atau sering disebut dengan agresivitas pajak.

Penghindaran pajak agresif atau agresivitas pajak dilakukan dengan berbagai skema transaksi keuangan atau tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang dengan cara melakukan perencanaan pajak yaitu baik yang menggunakan cara legal seperti tax avoidance maupun illegal seperti tax evasion atau dengan cara keduanya (AULIA et al., 2019). Besarnya perusahaan dalam mengambil langkah penghindaran pajak dengan memanfaatkan cara-cara yang ada dalam peraturan perpajakan dapat dinilai sebagai agresivitas pajak.

Semakin besar penghematan pajak yang di ambil oleh perusahaan, maka perusahaan tersebut dapat dianggap semakin agresif terhadap pajak. Hal ini berdampak mempengaruhi penurunan pendapatan negara yang digunakan sebagai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh kasus, yaitu kasus agresivitas pajak yang terjadi pada perusahaan-perusahaan di Indonesia yang dilaporkan oleh Lembaga Tax Justice Network pada 8 Mei 2019, bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia dengan memanfaatkan PT Bentoel Internasional Investama Tbk. Dampaknya negara bisa menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun. Laporan tersebut menunjukkan BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia dengan cara pinjaman intra-perusahaan dan pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan. Untuk strategi pinjaman intra-perusahaan yang dilakukan mengakibatkan Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US\$ 11 juta per tahun. Strategi yang kedua dengan pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan yang membuat Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara US\$ 2,7 juta per tahun (Zenuari & Mranani, 2020).

Tindakan manajerial tersebut dibuat hanya untuk meminimalkan pajak perusahaan melalui kegiatan agresivitas pajak menjadi hal yang umum di dunia perusahaan yang ada di seluruh dunia. Menurut (Octaviani, 2018) pada tax avoidance dan tax evasion terdapat wilayah agresivitas pajak, dimana semakin besarnya perusahaan memanfaatkan peluang tersebut maka semakin agresif perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan kata lain semakin kecil

perusahaan membayar pajak maka semakin agresif. Tujuan dilakukan agresivitas pajak yaitu untuk menghemat pengeluaran atas pajak sehingga suatu perusahaan dapat mempertahankan keuntungan yang diperoleh. Kasus penghindaran Pajak yang pernah terjadi di Indonesia salah satunya adalah penghindaraan pajak yang dilakukan oleh PT Toyota Manufacturing Indonesia yang melakukan penghindaran pajak dengan melakukan transfer pricing. Diindikasikan PT Toyota melakukan transfer pricing dengan cara mengalihkan keuntungannya dan melakukan penjualan menggunakan transfer price pada luar prinsip kewajaran & kelaziman bisnis pada perusahaan afiliasinya yang berada pada Singapura. Hal tersebut dikarenakan pajak di Singapura lebih rendah yaitu hanya sebesar 17%, sementara tarif pajak di Indonesias sebesar 25% (Ilhamsyah et al., 2020). Dari kasus tersebut akan menimbulkan adanya agency conflict antara pihak PT Toyota dengan para stakeholder karena ketidak terbukaanya dan akan menimbulkan adanya citra buruk di masyarakat. Dan seharusnya PT Toyota tidak melakukan hal tersebut dan membayar pajak sesuai keuntungan yang didapat di Indonesia dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seorang manajer akan memperoleh kompensasi dari tindakan agresivitas pajak pada pemilik perusahaan karena dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi. Namun, tindakan agresivitas pajak tersebut yang akan merugikan pemerintah sebagai fiskus. Menurut Rully R. Ramli, 2019 terdapat setidaknya berbagai alasan mengapa realisasi perpajakan belum bisa mencapai target, adalah dikarenakan kondisi perekonomian global yang berdampak kepada harga komoditas, kelemahan ekonomi juga berdampak pada sector perdagangan,

banyaknya insentif pajak yang diberikan pemerintah, data dan informasi yang belum optimal dimanfaatkan dan pengaruh politik tahunan. Praktik penghindaran pajak tidak hanya terjadi di Indonesia, praktik penghindaran pajak juga terjadi diluar negeri, yaitu perusahaan Amerika Serikat yaitu Google dilaporkan melakukan praktik penghindaran pajak sebesar 19,9 miliar euro atau setara dengan 22,7 miliar US dolar (Rp 327 triliun) pada tahun 2017. Google mengalihkan pendapatan royalty yang diperoleh dari luar Amerika Serikat ke perusahaan afiliasinya di Bermuda dimana tempat itu perusahaan tidak membayar pajak penghasilan (Agustina, 2020).

Perusahaan selama ini beranggapan memiliki dua beban yang sama atas kepentingan kesejahteraan masyarakat yaitu beban pajak dan beban Corporate Social Responsibility (CSR). Perusahaan lebih mempertimbangkan pengeluaran dana untuk CSR yang dapat mengurangi laba kena pajak. Pandangan masyarakat terhadap perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak dianggap telah melakukan kegiatan yang tidak bertanggungjawab secara social. Dalam Undang-undang RI No. 40 tahun 2007 pasal 74 mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan, tertulis “Perseroan yang melaksanakan kegiatan usaha dibidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab social dan lingkungan (Pramana & Wirakusuma, 2019). Sebutan lain dari kata tanggung jawab sosial perusahaan adalah Corporate Social Responsibility.

Perusahaan yang melakukan pengungkapan Corporate Social Responsibility akan memberikan dampak yang positif untuk perusahaan, karena dianggap telah berkontribusi kepada sosial dan lingkungan, dan memberikan

anggapan bahwa perusahaan tidak hanya menggunakan sumber daya saja. Cara yang sering digunakan dalam melakukan tindakan agresivitas pajak adalah dengan melakukan dan mengungkapkan aktivitas terhadap corporate social responsibility (CSR) yaitu berupa laporan sumber daya manusia dan laporan kesehatan dan keselamatan kerja. Pengungkapan CSR yang rendah pada suatu perusahaan dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial. Perusahaan yang kegiatan CSR yang tidak bertanggung jawab baik secara sosial memiliki keterlibatan pada penghindaran pajak yang lebih tinggi. Pada pandangan masyarakat tentang perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak dipandang telah melakukan kegiatan yang tidak bertanggung jawab secara sosial (Zenuari & Mranani, 2020).

Pasal 66 ayat 2c UU No. 40 tahun 2007, menyatakan bahwa semua perseroan wajib untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan. Dalam pandangan bisnis pembayaran CSR dan pajak adalah cost of doing business mempunyai tujuan yang sama, adalah untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan barang dan jasa untuk masyarakat, maka perusahaan akan merencanakan CSR dan pajak seefisien mungkin dan dimungkinkan untuk memilih salah satu antara keduanya. Pengungkapan CSR merupakan proses pengkomunikasian efek-efek sosial dan lingkungan atas tindakan ekonomi perusahaan pada kelompok tertentu dalam masyarakat dan untuk masyarakat secara keseluruhan. Corporate social responsibility dianggap sebagai kunci dalam keberhasilan dan kelangsungan hidup

perusahaan karena pada hakekatnya aktivitas perusahaan tidak terlepas dari kontrak sosial dengan masyarakat.

Banyak faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak, salah satunya yaitu capital intensity. Capital intensity atau intensitas modal adalah aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (Efrinal & Chandra, 2020). Capital intensity yang merupakan investasi perusahaan pada aset tetap merupakan salah satu aset yang digunakan perusahaan untuk berproduksi dan mendapatkan laba (Efrinal & Chandra, 2020). Perusahaan dengan aset tetap yang tinggi akan menanggung beban depresiasi yang tinggi. Beban depresiasi yang tinggi dapat mengurangi pembayaran pajak perusahaan. Perusahaan dengan beban depresiasi yang tinggi lebih bertindak agresif terhadap kewajiban membayar pajak. Capital intensity di definisikan sebagai seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap dan persediaan. Aset tetap yang dimaksud adalah aset tetap yang dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan (Ayem & Setyadi, 2019).

Capital intensity atau intensitas modal adalah aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (Zenuari & Mranani, 2020). Capital intensity berhubungan dengan agresivitas pajak karena perusahaan dengan jumlah aset yang besar akan memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki jumlah aset yang lebih kecil, hal tersebut disebabkan adanya beban penyusutan yang timbul atas kepemilikan aset tetap tersebut yang akan mengurangi beban pajak perusahaan. Sedangkan perusahaan yang memiliki jumlah aset tetap yang kecil akan mempunyai beban

pajak yang lebih besar (Efrinal & Chandra, 2020). Hampir semua aset tetap akan mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat mempengaruhi jumlah pajak yang dibayar perusahaan. Secara akuntansi fiskal, metode penyusutan yang diperbolehkan dalam peraturan perpajakan hanya garis lurus dan saldo menurun.

Indikasi lain yang mempengaruhi agresivitas pajak dalam suatu perusahaan adalah *leverage*. *Leverage* merupakan rasio yang menandakan seberapa besar modal eksternal yang digunakan perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya (Octaviani, 2018). Perusahaan memilih menggunakan *leverage* untuk membiayai operasional perusahaan, sehingga akan memengaruhi pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. *Leverage* berkaitan dengan teori akuntansi positif hipotesis debt covenant yang menyatakan semakin tinggi rasio hutang atau ekuitas perusahaan maka semakin besar kecenderungan para manajer untuk memilih prosedur akuntansi untuk meningkatkan laba perusahaan, hal ini menyebabkan beban pajak perusahaan akan meningkat sehingga kecenderungan perusahaan melakukan agresivitas pajak menurun. *Leverage* dapat menunjukkan besarnya pinjaman yang dilakukan oleh perusahaan.

Leverage merupakan suatu ukuran seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan dibiayai oleh utang. Perusahaan yang memiliki utang tinggi akan mendapatkan insentif pajak berupa potongan atas bunga pinjaman sehingga perusahaan yang memiliki beban pajak tinggi dapat melakukan penghematan pajak dengan melakukan penambahan utang perusahaan. *Leverage* mampu mencerminkan sejauh mana pembiayaan perusahaan melalui hutangnya.

Tingginya nilai *leverage* yang dihasilkan perusahaan akan menunjukkan perusahaan tersebut akan lebih agresif terhadap pajak (Pertambangan et al., 2019).

Selanjutnya, faktor lain yang mempengaruhi tingkat agresivitas pajak yaitu profitabilitas. Semakin tinggi tingkat profitabilitas, maka semakin tinggi beban pajak yang dibayarkan. Oleh karena itu perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi cenderung akan melakukan tindakan agresivitas pajak. Hal tersebut karena tingkat laba mampu mempengaruhi besarnya pajak yang dibayar perusahaan. Profitabilitas dianggap memengaruhi tindakan agresivitas pajak karena semakin tinggi laba yang dapat dihasilkan oleh perusahaan maka semakin tinggi beban pajak perusahaan.

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu Perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu untuk melihat kemampuan perusahaan dalam beroperasi secara efisien (Kurniawan, 2019). Perusahaan yang mempunyai tingkat Profitabilitas tinggi dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di Perusahaan tersebut karena menunjukkan keberhasilan kinerja manajemen dalam mengolah operasional Perusahaan. Sebaliknya, ketika tingkat Profitabilitas Perusahaan rendah, maka investor cenderung tidak tertarik untuk menanamkan modalnya bahkan dapat menarik modal yang telah ditanamkan (Kurniawan, 2019).

Dewan komisaris independen sangat berperan penting dalam memonitor atas kinerja direksi. Dengan adanya dewan komisaris independen dapat meningkatkan kualitas pengawasan pada perusahaan untuk mengantisipasi

perilaku curang dalam perpajakan yang mungkin dilakukan oleh manajemen. Dewan komisaris independen keberadaannya dalam suatu perusahaan yaitu tak lepas dari pemenuhan kewajiban suatu perusahaan dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik. Pengawasan pada perusahaan sangat penting dalam mempengaruhi pengambilan keputusan dari pihak manajerial, besarnya proporsi komisaris independen dalam suatu perusahaan maka kinerja manajer akan semakin efektif (Erlina, 2021).

Dewan komisaris independen memiliki tugas dan tanggungjawab atas pengawasan informasi yang terdapat pada laporan keuangan. Komisaris independen pada perusahaan diharapkan dapat meminimalisir keuangan yang terjadi pada pelaporan perpajakan oleh pihak manajemen. Dewan komisaris independen dapat bersifat independen sehingga mampu melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen, sehingga manajemen perusahaan akan tetap patuh dengan peraturan yang ada. Keberadaan dewan komisaris independen sangat berpengaruh terhadap tata kelola perusahaan yang berkaitan dengan pengendalian dan pengawasan dalam pengambilan keputusan manajerial perusahaan dalam mengelola perusahaan (Erlina, 2021).

Penelitian terdahulu yang membahas tentang Pengaruh *Leverage* dan *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Pemoderasi, menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak, komisaris independen memperlemah hubungan *leverage* terhadap agresivitas pajak dan komisaris independen memperlemah hubungan *capital*

intensity terhadap agresivitas pajak.

Hasil penelitian terdahulu pengaruh Corporate Social Responsibility, *Leverage*, dan Profitabilitas terhadap penghindaran pajak pernah dilakukan oleh (Zenuari & Mranani, 2020) dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Corporate Sosial Responsibility, Ukuran perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas, dan Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak”. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Istianto menunjukkan bahwa profitabilitas dapat mempengaruhi agresivitas pajak dan capital intensity diprediksi berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian mengenai corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak menunjukkan bahwa pengungkapan CSR perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian (Ilhamsyah et al., 2020) mengenai Pengaruh capital intensity, Profitabilitas dan *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak yang memperoleh hasil bahwa Capital Intensity memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Penelitian terdahulu yang membahas Pengaruh Capital Intensity, Corporate Social Responsibility dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak, menunjukkan bahwa capital intensity tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, corporate social responsibility tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak dan corporate governance berpengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak.

Hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang Pengaruh Capital Intensity, *Leverage* dan Profitabilitas Terhadap Tax Agresivitas Dengan Kinerja Pasar Sebagai Variabel Moderating, menunjukkan bahwa capital intensity

berpengaruh signifikan terhadap tax agresivitas, *leverage* berpengaruh signifikan terhadap tax agresivitas, profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap tax agresivitas, moderasi kinerja pasar tidak mampu memperkuat pengaruh capital intensity dan *leverage* terhadap tax agresivitas, moderasi kinerja pasar mampu memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap tax agresivitas.

Hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak, menunjukkan bahwa corporate social responsibility berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak dan capital intensity tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang serta hasil penelitian terdahulu diatas, maka untuk mengkaji dan membahas lebih lanjut dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Pengaruh CSR, Capital Intensity, *Leverage* dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Dewan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Semakin besarnya penghasilan yang diterima perusahaan maka semakin besar beban pajak yang harus dibayar perusahaan.
2. Perusahaan menganggap pajak sebagai biaya yang mengurangi laba perusahaan.
3. Praktik agresivitas pajak terus terjadi dari tahun ke tahun dengan tujuan perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya
4. Adanya capital intensity yang dilakukan perusahaan tidak menunjukkan tingkat efisiensi dalam menggunakan aktivitya
5. Terdapat perusahaan melakukan rekayasa pendapatan kena pajak dengan cara legal maupun illegal.
6. Banyaknya kasus-kasus agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan dampaknya negara bisa menderita kerugian.
7. Perusahaan yang melakukan pengungkapan CSR memberikan dampak positif untuk perusahaan namun tidak bagi msyarakat.
8. Tingginya nilai *leverage* yang dihasilkan perusahaan akan menunjukkan perusahaan tersebut akan lebih agresif terhadap pajak.
9. Semakin besar penghematan pajak yang di lakukan perusahaan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan uraian dari identifikasi masalah diatas, tidak akan dibahas secara keseluruhan. Hal ini disebabkan berbagai keterbatasan dan untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, dengan adanya pembatasan masalah dilakukan agar peneliti lebih fokus, terarah dan pembahasan ini tidak meluas, tidak mengambang dari sasaran pokok penelitian. Maka peneliti memfokuskan pada pembahasan atas Agresivitas Pajak Dengan Dewan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi : CSR, Capital Intensity, *Leverage* dan Profitabilitas.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020?
2. Bagaimana pengaruh Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020?
3. Bagaimana pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020?

4. Bagaimana pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020?
5. Bagaimana pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas pajak dengan Dewan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020?
6. Bagaimana pengaruh Capital Intensity terhadap Agresivitas pajak dengan Dewan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020?
7. Bagaimana pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas pajak dengan Dewan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020?
8. Bagaimana pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas pajak dengan Dewan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.

2. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020
3. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020
4. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020
5. Untuk mengetahui pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas pajak dengan Dewan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020
6. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresivitas pajak dengan Dewan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020
7. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas pajak dengan Dewan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020
8. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas pajak dengan Dewan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi pada

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antaran lain, sebagai berikut :

1.4 Bagi Peneliti

Sebagai salah satu persyaratan mencapai gelar sarjana di Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang dan menambah ilmu pengetahuan serta sarana dalam menerapkan teori-teori keilmuan yang pernah diperoleh penulis sebelumnya.

2.4 Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam penelitian dan menambah wawasan keilmuan sivitas akademik dimana peneliti dapat mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak khususnya pada pembahasan penelitian yang sama.

3.4 Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kejelasan perusahaan agar tidak salah langkah dalam mengambil keputusan dalam melakukan agresivitas pajak.